



PUTUSAN

Nomor 276 /Pid.Sus/2013/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI.
Tempat Lahir	:	Tambangan (Kab. Hulu Sungai Selatan).
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 05 Juni 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Bunga Tanjung Rt.007 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	Paket C.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Martapura masing-masing oleh :

1 Penyidik :

Sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013.

2 Perpanjangan Penuntut Umum :

Sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013.

3 Penuntut Umum :

Sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.

4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014.

5. *Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru* :

Sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2013 No. 276/Pid.Sus/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2013 No. 276/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B-1275/BB/Euh.2/12/2013 tanggal 18 Desember 2013 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM-127/BB/Euh.2/12/2013 tanggal 18 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI als YADI Bin SYAMSURI** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan*



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” Melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SURYADI als YADI Bin SYAMSURI** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan;..**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi : 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir Carnophen dan 3 (tiga) kantong yang berisi 3000 (tiga ribu) butir dextrometorphan.**

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- **1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna abu – abu hitam dengan No Pol : KH 5226 KC dan No Ka : MH8BG41CAAJ402002 dan No Sin : G4201D462668**

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI

4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2013, Nomor Reg. Perk. : PDM-127/BB/Euh.2/12/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa SURYADI alias YADI Bin SAMSURI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan A.Yani KM. 30,5 Masjid Muhajirin Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya berkumpul dengan teman-temannya yaitu SUPRIYADI (DPO), SAID (DPO) iuran Rp.750.000,- dan terdakwa Rp 330.000,- untuk membeli obat Carnophen dan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dextrometorphan mengajak saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI membeli obat Carnophen dan dextrometorphan di daerah pasar lama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) box seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kantong dextrometorphan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa menggunakan Resep dokter dan Obat tersebut di serahkan kepada terdakwa dengan dibungkus kantong kresek kemudian Terdakwa bersama saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI pulang menuju ke Negara (HSS) .

- Ketika Terdakwa bersama saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI melintas di daerah Banjarbaru merasa kelelahan kemudian singgah di Masjid Muhajirin Jalan A.Yani KM. 30,5Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sampai ketiduran dan pada saat tersebut saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN (anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat) mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada 2 (dua) orang mencurigakan berada di Masjid Muhajirin kemudian menindak lanjuti laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah di datangi di dapati saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI dan terdakwa tertidur dengan posisi terdakwa meniduri Kresek hitam yang berisi 100 (seratus) butir Carnophen dan 3000 (tiga ribu) butir dextrometorphan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Kresek hitam yang berisi 100 (seratus) butir obat Carnophen dan 3000 (tiga ribu) butir obat dextrometorphan di bawa ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat *Carnophen* dan dextrometorphan tersebut dengan cara membeli di daerah pasar lama Banjarmasin tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat dextrometorphan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) persepuluh butir dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) persepuluh butir sedangkan obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkepingnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir Paket C dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat *Carnophen* dan dextrometorphan tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa obat *CARNOPHEN DAN DEXTROMETORPHAN* tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 masing-masing *CARNOPHEN sebanyak 10 (sepuluh) butir DAN DEXTROMETORPHAN sebanyak 20 (dua puluh) butir* guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober September 2013* menyatakan bahwa sampel obat *CARNOPHEN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 10 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian dan *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober 2013* menyatakan bahwa sampel obat *DEXTROMETHORPHAN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 20 (lima) tablet warna kuning dengan penandaan --- pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan mengandung dextrometorphan HBr dan sampel/sisa obat tersebut telah
habis untuk pengujian

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196*

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa SURYADI alias YADI Bin SAMSURI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan A.Yani KM. 30,5 Masjid Muhajirin Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya berkumpul dengan teman-temannya yaitu SUPRIYADI (DPO), SAID (DPO) iuran Rp.750.000,- dan terdakwa Rp 330.000,- untuk membeli obat Carnophen dan dextrometorphan mengajak saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI membeli obat Carnophen dan dextrometorphan di daerah pasar lama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) box seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kantong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dextrometorphan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa menggunakan Resep dokter dan Obat tersebut di serahkan kepada terdakwa dengan dibungkus kantong kresek kemudian Terdakwa bersama saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI pulang menuju ke Negara (HSS) .

- Ketika Terdakwa bersama saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI melintas di daerah Banjarbaru merasa kelelahan kemudian singgah di Masjid Muhajirin Jalan A.Yani KM. 30,5Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sampai ketiduran dan pada saat tersebut saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN (anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat) mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada 2 (dua) orang mencurigakan berada di Masjid Muhajirin kemudian menindak lanjuti laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah di datangi di dapati saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI dan terdakwa tertidur dengan posisi terdakwa meniduri Kresek hitam yang berisi 100 (seratus) butir Carnophen dan 3000 (tiga ribu) butir dextrometorphan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Kresek hitam yang berisi 100 (seratus) butir obat Carnophen dan 3000 (tiga ribu) butir obat dextrometorphan di bawa ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat *Carnophen* dan dextrometorphan tersebut dengan cara membeli di daerah pasar lama Banjarmasin tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat dextrometorphan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) persepuluh butir dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) persepuluh butir sedangkan obat *Carnophen* dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkepingnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir Paket C dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat *Carnophen* dan dextrometorphan tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa obat *CARNOPHEN* DAN *DEXTROMETORPHAN* tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 masing-masing *CARNOPHEN* sebanyak 10 (*sepuluh*) butir DAN *DEXTROMETORPHAN* sebanyak 20 (dua puluh) butir guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober September 2013* menyatakan bahwa sampel obat *CARNOPHEN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 10 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kafein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian dan *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober 2013* menyatakan bahwa sampel obat *DEXTROMETHORPHAN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 20 (lima) tablet warna kuning dengan penandaan --- pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung dekstrometorphan HBr dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198*

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa SURYADI alias YADI Bin SAMSURI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan A.Yani KM. 30,5 Masjid Muhajirin Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya berkumpul dengan teman-temannya yaitu SUPRIYADI (DPO), SAID (DPO) iuran Rp.750.000,- dan terdakwa Rp 330.000,- untuk membeli obat Carnophen dan dextrometorphan mengajak saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI membeli obat Carnophen dan dextrometorphan di daerah pasar lama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) box seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) kantong dextrometorphan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa menggunakan Resep dokter dan Obat tersebut di serahkan kepada terdakwa dengan dibungkus kantong kresek kemudian Terdakwa bersama saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI pulang menuju ke Negara (HSS) .



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Terdakwa bersama saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI melintas di daerah Banjarbaru merasa kelelahan kemudian singgah di Masjid Muhajirin Jalan A.Yani KM. 30,5Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sampai ketiduran dan pada saat tersebut saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN (anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat) mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada 2 (dua) orang mencurigakan berada di Masjid Muhajirin kemudian menindak lanjuti laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah di datangi di dapati saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI dan terdakwa tertidur dengan posisi terdakwa meniduri Kresek hitam yang berisi 100 (seratus) butir Carnophen dan 3000 (tiga ribu) butir dextrometorphan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Kresek hitam yang berisi 100 (seratus) butir obat Carnophen dan 3000 (tiga ribu) butir obat dextrometorphan di bawa ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat *Carnophen* dan dextrometorphan tersebut dengan cara membeli di daerah pasar lama Banjarmasin tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat dextrometorphan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) persepuluh butir dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) persepuluh butir sedangkan obat *Carnophen* dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkepingnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir Paket C dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* tersebut, dan Terdakwa



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengedarkan obat *Carnophen* dan dextrometorphan tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.

- Bahwa terhadap obat jenis *CARNOPHEN* adalah obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dan sekarang izin edarnya telah dicabut oleh BPOM RI berdasarkan surat keputusan kepala badan pengawasan obat dan makanan nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa obat *CARNOPHEN* DAN *DEXTROMETORPHAN* tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 masing-masing *CARNOPHEN* sebanyak 10 (*sepuluh*) butir DAN *DEXTROMETORPHAN* sebanyak 20 (dua puluh) butir guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober September 2013* menyatakan bahwa sampel obat *CARNOPHEN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 10 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian dan *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober 2013* menyatakan bahwa sampel obat *DEXTROMETHORPHAN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 20 (lima) tablet warna kuning dengan penandaan --- pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung dekstrometorphan HBr dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang akan didengarkan keterangannya dipersidangan sebanyak **3 (tiga) orang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SAMSUNI Als SAHA Bin SUPIANI, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengedaran obat tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah kedapatan membawa obat-obatan jenis Dektro dan juga jenis Carnophen yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 11.00 wita di depan Mesjid Muhajirin yang ada di Jl. A. Yani 30,5 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat itu mereka sedang istirahat diteras mesjid tersebut dan tiba-tiba anggota polisi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian preman telah mendatangi mereka dan polisi tersebut telah menemukan plastic warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa yang mana isinya yaitu obat-obatan jenis dekstro dan carnophen dan setelah itu anggota polisi langsung membawa mereka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa obat-obatan jenis dekstro dan carnophen tersebut di dapatkan dengan cara membeli di apotek yang ada di Banjarmasin dan adapun jumlahnya yaitu untuk jenis dekstro berjumlah 3.000 (tiga ribu) butir dan untuk jenis carnophen berjumlah 100 (seratus) butir;
- Bahwa waktu itu Terdakwa yang telah membeli langsung ke apotek dan saksi waktu itu telah menunggu di kursi yang ada di apotek tersebut, namun menurut keterangan Terdakwa tersebut bahwa 1 (satu) bungkus isi 1.000 (seribu) butir dekstro yaitu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ia membeli dekstro tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan jumlah total 3.000 (tiga ribu) butir dan adapun carnophen menurut temannya tersebut yaitu untuk 1 (satu) boknya yang berisi 100 (seratus) butir yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis dekstro dan carnophen



tersebut dengan menggunakan uangnya sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu dan juga uang yang dititipkan untuk membelikan dari sdr. SUPRIYADI, sdr. SAID sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak ikut iuran untuk membeli barang tersebut karena saksi memang tidak ingin membelinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi ngumpul-ngumpul dengan temannya yaitu, Terdakwa, SUPRIYADI dan SAID kemudian mereka bersepakat untuk membeli obat-obatan tersebut. Kemudian SAID mengajak untuk berkumpul atau iuran uang untuk membeli obat-obatan tersebut sehingga mereka bertiga berkumpul uang sedangkan saksi tidak ikut mengumpulkan uang karena ia tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa mengajak saksi karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Kemudian saksi langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang mana saksi berada di depan sedangkan Terdakwa membonceng di belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa, membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. SUGIATNO, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengedaran obat CARNOPHEN ;
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 skj : 12.00 wita di Jl. A yani Km. 30,5 Masjid Muhajirin Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekannya yang bernama DENI RAHMAN dan beberapa rekan yang lain;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis CARNOPHEN dan 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi 3000 (tiga ribu) butir obat jenis DEXSTROMETORPHAN;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan obat – obatan tersebut berada dalam tas kresek warna hitam yang dijadikan bantal oleh Terdakwa SURIYADI Als YADI Bin SYAMSURI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 11.00 Wita ada seseorang yang tidak di kenal menghubungi telpon Polsek Banjarbaru Barat dan melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang tiduran di Masjid Muhajirin. Kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera berangkat ke TKP tersebut, Sesampainya di TKP saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tiduran di teras mesjid tersebut. Kemudian kedua orang tersebut mereka bangunkan dan kemudian mereka tanyakan beberapa hal kepada mereka namun salah seorang dari mereka yang sedang meniduri bungkusan kresek merasa kebingungan sehingga kemudian saksi ambil bungkusan kresek hitam tersebut dan saksi periksa isinya ternyata obat – obatan dalam daftar G tersebut. Kemudian setelah itu kedua orang tersebut kami amankan ke Mako Polsek Banjarbaru Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi memang ada menanyakan hal tersebut dan salah satunya yaitu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya namun sebagian ada milik temannya yaitu SUPRIYADI dan SAID yang menitip untuk dibelikan ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli obat jenis carnophen seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk jenis dextro Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa obat – obatan tersebut sebagian akan Terdakwa pergunakan untuk dirinya sendiri dan sebagian akan ia jual kepada teman – teman sepekerjaannya karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat – obatan tersebut kepada teman - temannya;



- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan atau ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari karena Terdakwa bukan seorang perawat dan juga bukan seorang bidan maupun orang yang bekerja dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa , membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Saksi III. DENI RAHMAN, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengedaran obat CARNOPHEN ;
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 skj : 12.00 wita di Jl. A yani Km. 30,5 Masjid Muhajirin Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekannya yang bernama SUGIATNO dan beberapa rekan yang lain;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis CARNOPHEN dan 3 (tiga) bungkus



plastic yang berisi 3000 (tiga ribu) butir obat jenis
DEXSTROMETORPHAN;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan obat – obatan tersebut berada dalam tas kresek warna hitam yang dijadikan bantal oleh Terdakwa SURIYADI Als YADI Bin SYAMSURI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 11.00 Wita ada seseorang yang tidak di kenal menghubungi telpon Polsek Banjarbaru Barat dan melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang tiduran di Masjid Muhajirin. Kemudian saksi bersama dengan anggota yang lain segera berangkat ke TKP tersebut, Sesampainya di TKP saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tiduran di teras mesjid tersebut. Kemudian kedua orang tersebut mereka bangunkan dan kemudian mereka tanyakan beberapa hal kepada mereka namun salah seorang dari mereka yang sedang meniduri bungkusan kresek merasa kebingungan sehingga kemudian saksi SUGIATNO ambil bungkusan kresek hitam tersebut dan kami periksa isinya ternyata obat – obatan dalam daftar G tersebut. Kemudian setelah itu kedua orang tersebut kami amankan ke Mako Polsek Banjarbaru Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi memang ada menanyakan hal tersebut dan salah satunya yaitu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya namun sebagian ada milik temannya yaitu SUPRIYADI dan SAID yang menitip untuk dibelikan ;



- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli obat jenis carnophen seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk jenis dextro Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa obat – obatan tersebut sebagian akan Terdakwa pergunakan untuk dirinya sendiri dan sebagian akan ia jual kepada teman – teman sepekerjaannya karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat – obatan tersebut kepada teman - temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan atau ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari karena Terdakwa bukan seorang perawat dan juga bukan seorang bidan maupun orang yang bekerja dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa , membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengar keterangan Ahli yang bernama IMAM MUFTADI S.farm, Apt, pada pokoknya menerangkan :

- Ahli menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan ia dimintai keterangannya



sebagai saksi ahli dalam perkara *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.;*

- Ahli menerangkan bahwa ia telah menyelesaikan Pendidikannya sebagai Sarjana farmasi program profesi Apoteker di Fakultas AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA pada tahun 2009. Dan sekarang ini ia bekerja sebagai Apoteker di Puskesmas Landasan Ulin sejak tahun 2010 hingga sekarang ;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 dan 8 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009;
- Ahli menerangkan bahwa yang harus dimiliki adalah Ijin mengedarkan, harus ada penanggung jawab yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi;
- Ahli menerangkan bahwa apabila ada seseorang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau



persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah melanggar Pasal 196 Undang – Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009;

- Ahli menerangkan bahwa praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat , pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana di atur pada pasal 108 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;
- Ahli menerangkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan yang dimaksud tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian terdiri dari sarjana apoteker , ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah / asisten apoteker;
- Ahli menerangkan bahwa Obat jenis CARNOPHEN adalah obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dan sekarang izin edarnya telah dicabut oleh BPOM RI berdasarkan surat dari BPOM RI nomor : PO.02.01.10.3937 sedangkan obat jenis DEXSTROMETORPHAN adalah obat bebas terbatas yang berfungsi sebagai anntitusif yaitu obat yang menekan batuk jenis



kering atau tidak berdahak dan digunakan untuk penyakit batuk

kering;

- Ahli menerangkan bahwa adapun kandungan obat jenis CARNOPHEN perbutirnya adalah KARISOPRODOL 200 mg, PARASETAMOL 169 mg dan KAFEIN 32 mg sedangkan kandungan obat jenis DEXSTROMETORPHAN perbutirnya adalah DEXSTROMETORPHAN HIDROBROMIDE 15 gr sesuai dengan komposisi tablet;
- Ahli menerangkan maksud dari kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan mendistribusikan atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;
- Ahli menerangkan bahwa secara tanpa hak mengedarkan obat merk CARNOPHEN atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dilakukan secara bebas tidak boleh karena hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker ;
- Ahli menerangkan bahwa tata cara mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu adalah sediaan farmasi/obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (perdagangan Besar farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat



memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukkan dan disimpan sesuai standar obat-obat tersebut ;

- Ahli menerangkan bahwa untuk pemakaian obat jenis CARNOPHEN harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker karena dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan sedangkan untuk obat jenis DEXSTROMETORPHAN tidak boleh digunakan melebihi dosis yang dianjurkan karena bekerja pada sistem saraf pusat dan untuk menekan batuk sehingga dapat mengganggu saraf pusat yaitu merasa halusinasi, gugup, melayang dan pasti merusak sistem saraf pusat dan kesehatan;
- Ahli menerangkan yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebut adalah untuk golongan obat bebas, obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh kantor Dinas Kesehatan diwilayah masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang asisten Apoteker, bagi yang tidak memiliki izin dan penanggung jawab seorang asisten Apoteker, mereka tidak boleh mengeluarkan obat tersebut ;
- Ahli menerangkan yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker maupun asisten Apoteker, sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi



sebagai tenaga kefarmasian yang mempunyai izin praktek
disarana pelayanan kesehatan ;

- Ahli menerangkan yang dimaksud izin edar adalah sediaan farmasi / obat yang diproduksi oleh pabrik yang harus mempunyai izin edar dari Badan POM dan didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) obat Cerminofein adalah obat yang memiliki ijin edar dan terdaftar di Dinas Kesehatan ;
- Ahli menerangkan bahwa seseorang membeli obat CARNOPHEN tanpa resep dokter tidak diperbolehkan dan mengenai batasan seseorang membeli obat CARNOPHEN tersebut tertera dalam resep dokter yang telah memberikan ;
- Ahli menerangkan bahwa seseorang tidak boleh menjual obat CARNOPHEN secara bebas kepada siapapun dan menjualnya dengan jumlah yang banyak ;
- Ahli menerangkan hanya Apoteker atau tenaga kefarmasian yang berwenang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan apabila orang awam yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ditakutkan akan terjadi kesalahan dosis, serta banyak factor yang harus diperhatikan misalnya : keadaan pasien, kasus sakitnya bagaimana, jenis obatnya, toleransi tubuh terhadap obat yang tentunya masing-masing individu pasti berbeda ;



- Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum tentang Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 atau Pasal 198 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 ;

- Ahli menerangkan keterangan Ahli berikan sudah yang sebenarnya dan tidak ada yang Ahli tambahkan atau Ahli rubah kembali keterangan yang Ahli berikan dan selama proses pemeriksaan ini Ahli tidak merasa ditekan maupun dipengaruhi oleh pihak manapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Sektor Banjarbaru Barat menyangkut perkara yang di Dakwakan Oleh Penuntut Umum dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti di tangkap sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap polisi sewaktu membawa obat – obatan jenis Carnophen dan dextro ia ditangkap oleh kepolisian pada hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2013 skj : 12.00 wita di Jl. A yani Km. 30,5 Masjid Muhajirin Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SAMSUNI als SAHA;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun obat jenis carnophen berjumlah 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir sedangkan untuk jenis dextro ada 3 (tiga) kantong yang berisi 3000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa untuk jenis carnophen semuanya Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk jenis dextro Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan uang yang Terdakwa dapatkan dari kumpulan / iuran dengan teman – teman Terdakwa di kampung karena ada 2 (dua) orang temannya yang menitip untuk dibelikan ;
- Bahwa adapun teman Terdakwa yang menitip adalah SUPRIYADI dan SAID menitip uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ia pribadi mengeluarkan uang sebesar Rp. 330. 000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli barang tersebut;
- Bahwa rencananya obat – obatan tersebut akan Terdakwa bagi dan penggunaan bersama – sama dengan teman – temannya yaitu sdr SAMSUNI, SUPRIYADI dan SAID. Dan obat – obatan tersebut akan Terdakwa pakai untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa jadikan stock selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, memiliki, dan mengedarkan sediaan farmasi mengkonsumsi obat- obatan jenis Carnophen dan dextro tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ngumpul – ngumpul dengan teman – temannya yaitu sdr SAMSUNI, SUPRIYADI dan SAID kemudian mereka bersepakat untuk membeli obat – obatan tersebut. Kemudian SAID mengajak untuk berkumpul atau iuran uang untuk membeli obat – obatan tersebut namun sdr SAMSUNI tidak punya uang sehingga sdr SAMSUNI hanya menyumbang iuran dengan cara ikut berangkat untuk membeli dan menggunakan sepeda motornya namun apabila nanti sudah dapat barangnya maka sdr SAMSUNI akan mendapatkan jatah yang sama. Kemudian SAID memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena di kota mereka tidak ada yang berjualan obat jenis tersebut maka setelah itu Terdakwa dan sdr SAMSUNI langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik SAMSUNI yang mana sdr SAMSUNI yang berada di depan sedangkan Terdakwa membonceng di belakang;

- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan apakah ada menjual dextro dan carnophen dan pelayan toko tersebut menjawab “ ada “. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) boks carnophen dan 3 (tiga) kaleng dextro. Pelayan toko tersebut tidak ada menanyakan resep dokternya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membayar harga obat – obatan tersebut lalu kemudian pelayan toko tersebut mengambilkannya dan memasukkannya ke dalam kantong kresek dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan SAMSUNI segera berangkat untuk pulang ke Negara namun karena merasa kelelahan kemudian Terdakwa singgah di masjid dan istirahat sampai ketiduran. Dan kemudian Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan kemudian mereka menggeledah tas kresek yang berisi CARNOPHEN dan DEXTRO yang ada di sebelahnya tidur. Kemudian ia dan obat – obatan tersebut diamankan di kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah menjual obat – obatan tersebut yang mana Terdakwa dapatkan dengan cara menitip kepada SAID sebanyak 500 (lima ratus butir) kepada beberapa teman sepekerjaannya namun jumlahnya obat yang Terdakwa jual tidak banyak cuma 150 (seratus lima puluh) butir saja dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa apabila ada teman Terdakwa yang ingin membelinya Terdakwa akan jual untuk obat jenis carnophen seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya namun apabila membeli per strip maka akan Terdakwa jual Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Sedangkan



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jenis dextrometorphan akan Terdakwa harga sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 200 (dua ratus) butir pil dextromethorphan dan kalau ia jual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan untuk mengedarkan obat – obatan jenis carnophen dan dextrometorphan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat – obatan jenis carnophen dan dextrometorphan tersebut dapat membuat orang mabuk dan merusak kesehatan orang lain karena Terdakwa juga menggunakan obat – obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama dengan SAMSUNI dari Negara pada jam 24.00 wita kemudian selama perjalanan Terdakwa sering singgah di warung jablay sehingga sampai di Banjarmasin skj : 08.00 wita. Kemudian Terdakwa menunggu dulu di pasar karena tokonya belum buka dan skj : 09.00 wita tokonya baru buka sehingga Terdakwa segera membelinya. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat pulang namun karena ngantuk Terdakwa dan SAMSUNI singgah di masjid tersebut untuk istirahat hingga mereka ketiduran ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli destrometorphan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berarti perbutimnya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) . Kemudian Terdakwa menjualnya kembali sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga pokoknya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung sebesar

Rp. 30.000,-(tiga puluh

ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat berupa :

Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 masing-masing *CARNOPHEN* sebanyak 10 (sepuluh) butir DAN *DEXTROMETORPHAN* sebanyak 20 (dua puluh) butir guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober 2013* menyatakan bahwa sampel obat *CARNOPHEN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 10 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kafein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian dan *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober 2013* menyatakan bahwa sampel obat *DEXTROMETHORPHAN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 20 (lima) tablet warna kuning dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung dekstrometrophan HBr dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi : 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir Carnophen dan 3 (tiga) kantong yang berisi 3000 (tiga ribu) butir dextrometorphan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna abu – abu hitam

dengan No Pol : KH 5226 KC dan No Ka : MH8BG41CAAJ402002 dan No Sin

: G4201D462668

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan

fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap sehubungan dengan Terdakwa telah membawa obat – obatan jenis Carnophen dan dextro ia ditangkap oleh kepolisian pada hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2013 skj : 12.00 wita di Jl. A yani km. 30,5 Masjid Muhajirin Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SAMSUNI als SAHA;
- Bahwa benar adapun obat jenis carnophen berjumlah 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir sedangkan untuk jenis dextro ada 3 (tiga) kantong yang berisi 3000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa benar untuk jenis carnophen semuanya Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk jenis dextro Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membelinya dengan uang yang Terdakwa dapatkan dari kumpulan / iuran dengan teman – teman Terdakwa di kampung karena ada 2 (dua) orang temannya yang menitip untuk dibelikan ;
- Bahwa adapun teman Terdakwa yang menitip adalah SUPRIYADI dan SAID menitip uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ia pribadi mengeluarkan uang sebesar Rp. 330. 000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya obat – obatan tersebut akan Terdakwa bagi dan penggunaan bersama – sama dengan teman – temannya yaitu sdr SAMSUNI, SUPRIYADI dan SAID. Dan obat – obatan tersebut akan Terdakwa pakai untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa jadikan stock selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, memiliki, dan mengedarkan sediaan farmasi mengkonsumsi obat- obatan jenis Carnophen dan dextro tersebut ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ngumpul – ngumpul dengan teman – temannya yaitu sdr SAMSUNI, SUPRIYADI dan SAID kemudian mereka bersepakat untuk membeli obat – obatan tersebut. Kemudian SAID mengajak untuk berkumpul atau iuran uang untuk membeli obat – obatan tersebut namun sdr SAMSUNI tidak punya uang sehingga sdr SAMSUNI hanya menyumbang iuran dengan cara ikut berangkat untuk membeli dan menggunakan sepeda motornya namun apabila nanti sudah dapat barangnya maka sdr SAMSUNI akan mendapatkan jatah yang sama. Kemudian SAID memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena di kota mereka tidak ada yang berjualan obat jenis tersebut maka setelah itu Terdakwa dan sdr SAMSUNI langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik SAMSUNI yang mana sdr SAMSUNI yang berada di depan sedangkan Terdakwa membonceng di belakang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menanyakan apakah ada menjual dextro dan carnophen dan pelayan toko tersebut menjawab “ ada “. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) boks carnophen dan 3 (tiga) kaleng dextro. Pelayan toko tersebut tidak ada menanyakan resep dokternya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membayar harga obat – obatan tersebut lalu kemudian pelayan toko tersebut mengambilkannya dan memasukkannya ke dalam kantong kresek dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNI segera berangkat untuk pulang ke Negara namun karena merasa kelelahan kemudian ia singgah di masjid dan istirahat sampai ketiduran. Dan kemudian Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan kemudian mereka menggeledah tas kresek yang berisi CARNOPHEN dan DEXTRO yang ada di sebelahnya tidur. Kemudian ia dan obat – obatan tersebut diamankan di kantor polisi;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memang pernah menjual obat – obatan tersebut yang mana Terdakwa dapatkan dengan cara menitip kepada SAID sebanyak 500 (lima ratus butir) kepada beberapa teman sepekerjaannya namun jumlahnya obat yang Terdakwa jual tidak banyak cuma 150 (seratus lima puluh) butir saja dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar apabila ada teman Terdakwa yang ingin membelinya Terdakwa akan jual untuk obat jenis carnophen seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya namun apabila membeli per strip maka akan Terdakwa jual Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk jenis dextrometorphan akan Terdakwa hargai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 200 (dua ratus) butir pil dextromethorphan dan kalau ia jual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan untuk mengedarkan obat – obatan jenis carnophen dan dextrometorphan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa obat – obatan jenis carnophen dan dextrometorphan tersebut dapat membuat orang mabuk dan merusak kesehatan orang lain karena Terdakwa juga menggunakan obat – obatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berangkat bersama dengan SAMSUNI dari Negara pada jam 24.00 wita kemudian selama perjalanan Terdakwa sering singgah di warung jablay sehingga sampai di Banjarmasin skj : 08.00 wita. Kemudian Terdakwa menunggu dulu di pasar karena tokonya belum buka dan skj : 09.00 wita tokonya baru buka sehingga Terdakwa segera membelinya. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat pulang namun karena ngantuk Terdakwa dan SAMSUNI singgah di masjid tersebut untuk istirahat hingga mereka ketiduran ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa membeli destrometorphan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berarti perbutirnya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) . Kemudian Terdakwa menjualnya kembali sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga pokoknya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.;



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu *Kesatu* melanggar *Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan* Atau *Kedua* melanggar *Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* Atau *Ketiga* melanggar *Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Kesatu* yaitu melanggar *Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan* yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang*;
- 2 *Dengan sengaja*;
- 3 *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*;

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Suryadi Als Yadi Bin Syamsuri** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja “ ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa SURIYADI Als YADI Bin SYAMSURI** sebelumnya ia pernah menitip kepada sdr SAID untuk membelikan obat jenis dextrometorphan sebanyak 500 biji dan kemudian obat tersebut sebanyak 150 butir ia jual kepada teman – temannya dengan harga untuk obat jenis carnophen seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya namun apabila membeli per strip maka akan saya jual Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan untuk jenis dextrometorphan akan Terdakwa harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh). Dan rencananya obat yang dibelinya tersebut apabila ada temannya yang ingin membeli maka akan Terdakwa menjualnya seperti yang ia lakukan sebelumnya;



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan obar CARNOPHEN ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat CARNOPHEN dan *DEXTROMETHORPHAN* tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya bahwa melakukan pengedaran obat CARNOPHEN dan *DEXTROMETHORPHAN* tanpa izin telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di di Jalan A.Yani KM. 30,5 Masjid Muhajirin Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa ketangkap tangan telah mengedarkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis CARNOPHEN dan 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi 3000 (tiga ribu) butir obat jenis



DEXSTROMETORPHAN oleh saksi DENI RAHMAN dan saksi SUGIATNO (anggota POLSEK Banjarbaru Barat) yang mendapat informasi dari masyarakat dan ketika di tanyakan tidak mempunyai izin mengedarkan dari Dinas Kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat CARNOPHEN dan DEXSTROMETORPHAN;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menitip kepada sdr SAID untuk membelikan obat jenis dextrometorphan sebanyak 500 biji dan kemudian obat tersebut sebanyak 150 butir ia jual kepada teman – temannya dengan harga untuk obat jenis carnophen seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya namun apabila membeli per strip maka akan saya jual Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan untuk jenis dextrometorphan akan Terdakwa hargai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh). Dan rencananya obat yang dibelinya tersebut apabila ada temannya yang ingin membeli maka akan Terdakwa menjualnya seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya;
- Ahli menerangkan bahwa obat De adalah obat bebas terbatas yang berarti obat yang diberikan bisa tanpa Resep Dokter tetapi diberikan oleh Apoteker atau tenaga kefarmasian, dan masih dalam pengawasan Apoteker ;
- Ahli menerangkan bahwa obat pil CARNOPHEN dan DEXTROMETHORPHAN tidak boleh diedarkan secara tanpa hak, karena hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker ;
- Ahli menerangkan maksud dari kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan dan mendistribusikan atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;

- Ahli menerangkan bahwa secara tanpa hak mengedarkan obat merk CARNOPHEN dan DEXTROMETHORPHAN atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dilakukan secara bebas tidak boleh karena hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat CARNOPHEN DAN DEXTROMETORPHAN tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 masing-masing CARNOPHEN sebanyak 10 (sepuluh) butir DAN DEXTROMETORPHAN sebanyak 20 (dua puluh) butir guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor :

PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober 2013

menyatakan bahwa sampel obat CARNOPHEN tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 10 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian dan laporan pengujian Nomor :

PM.01.06.1001.10.13.0156.LP tanggal 28 Oktober 2013 menyatakan

bahwa sampel obat DEXTROMETHORPHAN tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Barat yang berupa 20 (lima) tablet warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dengan penandaan --- pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung dektrometrophan HBr dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar ***Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;***

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa

didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- *1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi : 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir Carnophen dan 3 (tiga) kantong yang berisi 3000 (tiga ribu) butir dextrometorphan.*

Karena telah disalahgunakan Terdakwa maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan.

- *1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna abu – abu hitam dengan No Pol : KH 5226 KC dan No Ka : MH8BG41CAAJ402002 dan No Sin : G4201D462668*

Karena milik saksi Samsuni Als Saha Bin Supiani maka layak dan patut dikembalikan kepada Samsuni Als Saha Bin Supiani.

akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah merupakan pemidanaan yang tepat dan adil serta bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan: Pasal 196 Undang-Undang RI

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan **Terdakwa SURYADI Als YADI Bin SYAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda **tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- **1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi : 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir Carnophen dan 3 (tiga) kantong yang berisi 3000 (tiga ribu) butir dextrometorphan.**

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN



43 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna abu – abu hitam dengan No

Pol : KH 5226 KC dan No Ka : MH8BG41CAAJ402002 dan No Sin :

G4201D462668

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi SAMSUNI alias SAHA Bin SUPIANI

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,00 (dua ribu Rupiah)**;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SELASA**, tanggal **25 PEBRUARI 2014** oleh kami **BYRNA MIRASARI,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI,SH**, dan **DORI MELFIN,SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HJ. RUSINAH, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **LUTVI TRI CAHYANTO,SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan **Terdakwa** ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAHIDA ARIYANI,SH.

BYRNA

MIRASARI,SH.

DORI MELFIN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI





UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

EDY RAHMANSYAH, SH

NIP. 19701010 199203 1 005

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

D.H.WISNU GAUTAMA,SH.M.Kn

SUPARMAN,SH.MH.,

ACHMAD SOEBERI, SH.

Panitera Pengganti



RESNI NOORSARI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)